



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyempurnaan terhadap perkembangan situasi dan kondisi demi terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat PKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Badan dan Lembaga adalah Organisasi non pemerintah yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi nonpemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh SKPD Teknis atau Untit Kerja dan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk

permintaan pembayaran langsung dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD teknis atau unit kerja pengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

## BAB III HIBAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat menteri dan peraturan di daerah sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan di atasnya;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri dalam negeri, gubernur atau bupati sekurang-kurangnya telah terdaftar selama 3 (tiga)



tahun dan tidak bisa mendapatkan hibah secara terus menerus tiap tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; atau

- c. yang bersifat nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat seperti pondok pesantren, dewan kemakmuran mesjid, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan umum swasta dan badan/lembaga sejenis atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
  - b. memiliki surat keterangan domisili kepala desa setempat; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Hibah

#### Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan pengajuan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati;
  - b. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat;
- b. proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaan harus diketahui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan;
- c. fotocopy anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akta pendirian/keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga/yayasan/perkumpulan;
- d. susunan pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku;
- f. Fotocopy dasar pembentukan Badan/Lembaga dan pengesahan badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- g. rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penganggaran Hibah

##### Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi terhadap proposal pengajuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urusan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi Hibah kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi bahwa calon penerima telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan pertimbangan teknis mengenai besaran bantuan yang dapat diberikan dengan layak, patut dan rasional dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD/Unit Kerja dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga atau masyarakat pada SKPD.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### Bagian Keempat

#### Pemberitahuan Kepada Calon Penerima Hibah

#### Pasal 13

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditetapkan, pengguna anggaran apabila dipandang perlu dapat memberitahukan kepada calon penerima hibah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nominal besaran yang akan diterima calon penerima hibah serta persyaratan pencairan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Proses pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melalui Kepala Desa, Camat dan Kepala SKPD/Unit Kerja terkait.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara dan Syarat pencairan hibah serta Penatausahaan Hibah

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan pencairan Hibah, wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan besaran yang akan diterima;
  - b. mencantumkan Rekening Bank atas nama Ketua/Pimpinan/Kepala/Direktur, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku;
- (3) Menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) pada saat proses penandatanganan NPHD.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 16

- (1) Dokumen pencairan Hibah berbentuk uang yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah :
  - a. kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan/Kepala/Direktur, perusahaan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan ditandatangani oleh calon penerima hibah;

- c. NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Format NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Dokumen Hibah berbentuk barang/jasa yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah:
  - a. NPHD;
  - b. Fakta Integritas;
  - c. Berita Acara Serah Terima hibah barang/jasa.
- (4) Format NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Penandatanganan pakta integritas oleh penerima Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

#### Pasal 18

- (1) Usulan yang masuk pada tahun anggaran berkenaan dan setelah penetapan APBD tahun berjalan, evaluasinya dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Pasal 9, dan menjadi bahan penyusunan Perubahan RAPBD atau RAPBD Tahun anggaran berikutnya.
- (2) Calon Penerima Hibah yang telah tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah selanjutnya penetapan penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

- (5) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan Penatausahaan pencairan hibah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

### Bagian Keenam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.

#### Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/Unit Kerja terkait.

#### Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimasukkan daftar hitam untuk tidak dapat menerima hibah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun berikutnya.
- (6) Apabila penggunaan hibah uang oleh penerima hibah tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam NPHD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdapat unsur kerugian keuangan daerah, maka penerima hibah wajib mengembalikan uang sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (7) Penerima hibah bertanggungjawab sepenuhnya atas hibah yang diterimanya termasuk apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan delik hukum pidana atau perdata.

### Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### Pasal 25

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non-pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Krisis politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah krisis yang disebabkan oleh perselisihan politik yang nyata yang mengakibatkan anggota/kelompok masyarakat mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti masyarakat yang mengungsi akibat tawuran massal karena perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga serta lembaga non pemerintahan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.



- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara dan Syarat Mengajukan Permohonan Bantuan Sosial**

**Pasal 32**

- (1) Tata cara pengajuan bantuan sosial yang direncanakan, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemohon dapat mengajukan proposal pengajuan bantuan sosial kepada kepala daerah;
  - b. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. proposal yang memuat sedikitnya tentang latar belakang, maksud dan tujuan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh ketua lembaga sosial masyarakat/organisasi sosial masyarakat/kelompok masyarakat;
  - b. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
  - c. foto copy/salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akta pendirian/keputusan pengangkatan pengurus lembaga sosial masyarakat/organisasi sosial masyarakat/kelompok masyarakat yang masih berlaku (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.

**Pasal 33**

- (1) Pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diajukan oleh:
  - a. permintaan/permohonan/pengajuan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, atau;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - c. nota dinas/pengajuan/keterangan dari unit/lembaga yang menangani urusan terkait.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

**Pasal 34**

- (1) Bupati apabila menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 1 (a), mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial dimaksud kepada Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja terkait untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) SKPD/Kepala Unit Kerja terkait apabila menerima permohonan usulan bantuan sosial yang dapat direncanakan, melaksanakan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati melalui TAPD.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial**

**Pasal 35**

- (1) Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Evaluasi oleh SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urusan, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.
- (3) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi bahwa calon penerima telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan pertimbangan teknis mengenai besaran bantuan yang dapat diberikan dengan layak, patut dan rasional dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (7) Dalam hal penganggaran bantuan sosial yang bukan berasal dari usulan/permohonan sebagaimana dimaksud pasal 30 yaitu penganggaran bantuan sosial yang merupakan kewajiban daerah yang berasal dari kebijakan pemerintah/pemerintah provinsi dan/atau merupakan intervensi program/kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang penganggarnya pada jenis belanja bantuan sosial, maka penganggarnya dilaksanakan sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berkenaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, apabila kepala daerah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) huruf a, maka Bupati mendisposisi kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau kepada Unit/Lembaga yang menangani urusan terkait untuk melakukan verifikasi atas permohonan dimaksud, dan hasilnya disampaikan/dilaporkan kembali kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- (2) Dalam hal bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), apabila Bupati menerima ajuan berupa surat keterangan dari dari Kepala Desa dan/atau Camat, Bupati memerintahkan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau kepada Unit Kerja yang menangani urusan terkait untuk melakukan verifikasi atas permohonan dan

hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

- (3) Dalam hal bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), apabila Bupati menerima nota dinas/pengajuan Kepala SKPD yang menangani urusan terkait yang telah melalui tahapan verifikasi sebelumnya, maka Bupati menggunakannya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

#### Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD/bagian dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (3) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Pencairan Bantuan Sosial

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 41

- (1) Calon penerima bantuan sosial yang telah tercantum pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati bersama antara DPRD dan kepala daerah selanjutnya penetapan penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Bupati menetapkan penerima bantuan sosial beserta besaran uang dan/atau jenis barang atau jasa dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
- (4) Dalam hal bantuan sosial yang tidak terencana, Bupati mengambil kebijakan menyetujui dan/atau mendisposisi atas permohonan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 35.
- (5) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Bupati dapat melimpahkan kewenangan dengan menyetujui pengajuan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 42

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD/Unit Kerja terkait.

- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.

#### Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### Pasal 45

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Menandatangani pakta integritas penggunaan bantuan sosial bagi jenis bantuan sosial yang dapat direncanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan yang karena kondisi fisik/psikis/pengetahuan dan hal darurat lainnya sehingga tidak mampu/tidak dapat membuat pertanggungjawaban, maka sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang tidak terencana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dimaksud dapat difasilitasi oleh Unit/Lembaga yang menangani urusan terkaitsesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

#### Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

### BAB V

#### PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 50

- (1) Prosedur pengajuan dan pencairan belanja hibah dan bantuan sosial yang berbentuk uang maupun barang berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D.



- (2) Bantuan hibah dibayarkan/ditransfer kepada penerima hibah melalui rekening langsung (LS).
- (3) Bantuan sosial yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan/ditransfer kepada penerima bantuan sosial melalui rekening langsung (LS).
- (4) Bantuan sosial yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan oleh bendahara pengeluaran PPKD.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) SKPD menyerahkan hibah berupa barang/jasa dan bantuan sosial berupa barang kepada pemohon disertai berita acara serah terima barang/jasa.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 51

- (1) SKPD/bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD/bagian terkait.

### Pasal 52

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Instansi Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi

kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang telah beropasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini.
  - (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan peraturan bupati ini, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan bupati ini dan ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
  - (4) Khusus kepada badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang keberadaannya memenuhi urgensi dan menjadi prioritas dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi masyarakat yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 namun kesekretariatannya tidak berkedudukan di wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya, terhadap anggaran hibah yang telah dianggarkan pada tahun 2016 masih dapat direalisasikan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI TASIKMALAYA,  
UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 16 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

**FORM REKOMENDASI SKPD**

**KOP PEMERINTAH DAERAH**

REKOMENDASI HIBAH

Nomor : .....

Memperhatikan surat permohonan :

Nama : .....  
 Nomor : .....  
 Perihal : .....  
 Kegiatan : .....  
 Penerimaan Surat tanggal:.....  
 Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	Alamat organisasi/kelompok		
	Dokumen administrasi proposal :		
	- Maksud dan tujuan		
	Lokasi dan jadwal pelaksanaan;		
	- Rincian kebutuhan biaya;		
	Susunan pengurus organisasi/susunan kepanitiaan;		
2	Kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan (khusus bagi badan dan lembaga);		
3	Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya (khusus bagi badan dan lembaga);		
4	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan);		
5	Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat tiga tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		
6	memiliki sekretariat tetap di kabupaten tasikmalaya (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		

Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor .....Tahun 2016;
2. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mendukung upaya penyelenggaraan urusan .....dalam pembangunan daerah;
3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan evaluasi yang telah kami lakukan dapat dibantu sebesar Rp.....(.....  
.....).

Demikian agar menjadi maklum.

Tasikmalaya,

.....  
KEPALA SKPD.....

(.....)

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

BUPATI TASIKMALAYA,  
UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK UANG

**FORM NPHD (U A N G)**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 DENGAN

.....  
 .....  
 NOMOR : 900/Perj. -DPPKAD / 20XX  
 NOMOR :

Pada hari ini, .....Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua  
 Ribu..... (.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. UU RUZHANUL ULUM, SE : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .....Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., bertempat di Jalan .....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. ....-DPPKAD/201x tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Identitas Penerima Hibah**

Penerima Hibah Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

**Pasal 2**  
**Tujuan Hibah**

Pemberian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk mendanai .....Tahun Anggaran 2016.

**Pasal 3**  
**Jumlah Hibah**

PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang sebesar Rp. ....,00 (.....*rupiah*)

**Pasal 4**  
**Sumber Hibah**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

**Pasal 5**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening .....atas nama ..... pada Bank ..... Tasikmalaya

**Pasal 6**  
**Pertanggungjawaban**

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Belanja Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 7**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

**PIHAK KEDUA**

.....

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI TASIKMALAYA**

.....

**UU RUZHANUL ULUM**

**B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK UANG**

<b>FORM PAKTA INTERGRITAS HIBAH UANG</b>
--

**PAKTA INTEGIRTAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk .....  
.....  
sebesar Rp.....( .....)

Dengan ini menyatakan :

1. Benar, kami telah menerima uang sebesar Rp..... secara utuh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait dan kepada PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui ;  
Kepala SKPD.....

Tasikmalaya, .....  
Yang membuat pernyataan

(Nama Jelas)

( Nama Jelas)



C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH BERBENTUK UANG

**FORM BERITA ACARA SERAH  
TERIMA HIBAH UANG**

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : .....

Pada hari ini .....Tanggal .....Bulan .....Tahun ..... bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima Hibah)  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Jelas)

( Nama Jelas)

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK BARANG

**FORM NPHD (BARANG)**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH  
 ANTARA  
 PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 DENGAN

.....  
 .....  
 NOMOR : 900/Perj. -DPPKAD / 20XX  
 NOMOR :

Pada hari ini, .....Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua  
 Ribu..... (.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. UU RUZHANUL ULUM, SE : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .....Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., beralamat di Jalan .....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. ....- /201x tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Identitas Penerima Hibah**

Penerima Hibah Barang Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

**Pasal 2**  
**Tujuan Hibah**

Pemberian Hibah Barang Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk ..... Tahun Anggaran 20XX

**Pasal 3**  
**Jumlah Hibah**

PIHAK KESATU memberikan Hibah Barang Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk .....

**Pasal 4**  
**Sumber Hibah**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

**Pasal 5**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Hibah Barang berupa .....

**Pasal 6**  
**Pertanggungjawaban**

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Hibah Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 7**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah Barang Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

**PIHAK KEDUA**

.....

.....

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI TASIKMALAYA**

**UU RUZHANUL ULUM**

**B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK BARANG**

<b>FORM PAKTA INTERGRITAS HIBAH BARANG</b>
--

**PAKTA INTEGIRTAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupa..... sejumlah.....unit

Dengan ini menyatakan :

1. Benar, kami telah menerima barang berupa .....dalam keadaan baik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah barang sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui ;  
Kepala SKPD.....

Tasikmalaya, .....  
Yang membuat pernyataan

(Nama Jelas)

( Nama Jelas)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

**FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG**

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : .....

Pada hari ini .....Tanggal .....Bulan .....Tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Kepala Kantor/ Dinas/ Badan/ SKPD  
.....Kabupaten Tasikmalaya
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- 2. Nama : (Penerima Hibah)
- Jabatan : .....
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah barang berupa ..... kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Jelas)

( Nama Jelas)

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERBENTUK UANG

KOP SURAT ORGANISASI

LAPORAN REALISASI PENGGUNA DANA HIBAH BERUPA UANG  
 DARI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN .....

Nama kegiatan :  
 Susunan pengurus/  
 Susunan kelompok :  
 Lokasi kegiatan/  
 Alamat : .....  
 RT/RW .....  
 Desa/Kecamatan .....  
 Jumlah anggaran : Rp. ....  
 Terdiri dari  
 Sawadaya : Rp. ....  
 Bantuan Pemerintah  
 Kab Tasikmalaya : Rp. ....  
 Lain-lain : Rp. ....  
 Rincian penggunaan bantuan  
 Pemerintah Kab.Tasikmalaya : 1. ....  
 .....  
 Bukti pengeluaran : terlampir  
 Dokumen kegiatan : terlampir  
 Manfaat kegiatan : .....  
 .....  
 Kendala yang dihadapi : .....  
 Data perkembangan fisik : .....

Tasikmalaya, .....

Ketua .....

Bendahara .....

Tanda tangan

(nama jelas)

**STEMPEL  
 ORGANISASI**

Tanda tangan

(nama jelas)

B. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERBENTUK BARANG/JASA

KOP SURAT ORGANISASI

LAPORAN PENGGUNA DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN .....

Nama kegiatan :  
 Susunan pengurus/  
 Susunan kelompok :  
 Lokasi kegiatan/  
 Alamat : .....  
 RT/RW .....  
 Desa/Kecamatan .....  
 Jenis barang/jasa : .....  
 Jumlah barang/jasa : .....  
 Bukti penggunaan barang : terlampir  
 Manfaat barang/jasa  
 terhadap kegiatan : .....  
 .....

Tasikmalaya, .....

Ketua .....

Bendahara .....

Tanda tangan  
(nama jelas)

**STEMPEL  
ORGANISASI**

Tanda tangan  
(nama jelas)

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

<b>FORM LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD</b>
---

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG  
DAN/ATAU JASA**

**I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPD .....

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			



<b>FORM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD</b>
---

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

<b>FORM LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>
--

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx

13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )			xxx	Xxx


  
 BUPATI TASIKMALAYA,
   
 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

**FORM REKOMENDASI SKPD**

**KOP PEMERINTAH DAERAH**

REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor : .....

Memperhatikan surat permohonan :

Nama : .....  
 Nomor : .....  
 Perihal : .....  
 Kegiatan : .....  
 Penerimaan Surat tanggal:.....  
 Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	Alamat organisasi/kelompok		
	Dokumen administrasi proposal :		
	- Maksud dan tujuan		
	Lokasi dan jadwal pelaksanaan;		
	- Rincian kebutuhan biaya;		
	Susunan pengurus organisasi/susunan kepanitiaan;		
2	Kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan (khusus bagi badan dan lembaga);		
3	Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya (khusus bagi badan dan lembaga);		
4	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan);		
5	Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat tiga tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		
6	memiliki sekretariat tetap di kabupaten tasikmalaya (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		

Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor .....Tahun 2016;
2. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mendukung upaya penyelenggaraan urusan .....dalam pembangunan daerah;
3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan evaluasi yang telah kami lakukan dapat dibantu sebesar Rp.....(.....).

Demikian agar menjadi maklum.

Tasikmalaya,

.....  
KEPALA SKPD.....

(.....)

BUPATI TASIKMALAYA,  
UU RUZHANUL ULUM



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2016  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

<b>FORM LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD</b>
---

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

<b>FORM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD</b>
---

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			



3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

<b>FORM LAPORAN KOSOLIDASI REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>
---

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx

12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	4) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	5) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	6) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )			xxx	Xxx

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM